



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 /KEP/HK/2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
BULAN IMUNISASI CAMPAK DAN RUBELLA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Campak (*Measles*) dan *Rubella* merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah yang dapat mengancam kehidupan anak sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan melalui imunisasi;
 - b. bahwa untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella/*Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada tahun 2023, diperlukan kegiatan percepatan;
 - c. bahwa dalam rangka mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella/*Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk kelompok kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Bulan Imunisasi Campak Dan *Rubella* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pelaksanaan Bulan Imunisasi Campak Dan *Rubella* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan seluruh kegiatan Bulan Imunisasi Campak dan *Rubella* (BICR) Tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 JANUARI 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Agama RI di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 19 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 17 JANUARI 2022**TENTANG KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI
CAMPAK DAN RUBELLA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT	Pelindung	
4.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Pelindung	
5.	Komandan LANUD El Tari Kupang	Pelindung	
6.	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Pelindung	
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan fungsi koordinasi guna memastikan terlaksananya kegiatan BICR dan keterlibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan BICR; b. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan BICR; c. melakukan bimbingan teknis di bidangnya kepada jajaran di bawahnya (kabupaten/kota).
9.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	
17.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Balai POM Provinsi NTT	Anggota	

I. SEKRETARIAT


1.	Damiana V. Djahari, S.KM, M.Kes/Fungsional Epidemiologi Program Surveilens dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		a. melaksanakan fungsi kesekretariatan (administrasi) terkait pelaksanaan BICR;
2.	Maria A. Corohama, SH/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		b. mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data hasil pelaksanaan BICR;
3.	Mysjem S. Taopan, S.TP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		c. diseminasi hasil pelaksanaan kegiatan BICR;
4.	Drg. Jeffrey Jap, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		d. melakukan bimbingan teknis di bidangnya kepada jajaran di bawahnya (kabupaten/kota).
5.	Yosef Kupertino, S.Si/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
6.	Acep Effendy, S.KM, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Maria F. Bukan, S.KM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
8.	Peres Dince, S.KM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
9.	Vidria H. Tae, S.KM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
10.	Rosa D. S. A. Bida, S.Kom/Staf pada Kanwil Kemenag. Provinsi NTT		
11.	Purwaning S. Hastuti, S.Pd/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
12.	Leonardus Bili, S.Sos/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

II. BIDANG PENGGERAKAN SASARAN			
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	1. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait BICR; 2. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai platform media dalam rangka sosialisasi BICR; 3. menggerakkan sasaran untuk mendatangi pos-pos pelayanan vaksinasi; 4. melakukan bimbingan teknis di bidangnya kepada jajaran di bawahnya (kabupaten/kota).
2.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. NTT	Anggota	
3.	Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah Kupang		
4.	I Made Sumiartha, SKM, MPH/Fungsional Penyuluh Kesehatan masyarakat Ahli pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
5.	Ketua Persatuan Wartawan Provinsi NTT		
6.	Kepala Perwakilan UNICEF NTT		
III. BIDANG LOGISTIK			
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Ketua	1. koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait alokasi vaksin dan logistik untuk keperluan pelaksanaan BICR; 2. melakukan pengelolaan vaksin dan logistik di tingkat provinsi; 3. mendistribusikan vaksin dan logistik ke kabupaten/kota; 4. memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan vaksin dan logistik kepada kabupaten/kota; 5. melakukan pencatatan dan pelaporan vaksin dan logistik; 6. melakukan bimbingan teknis di bidangnya kepada jajaran di bawahnya (kabupaten/kota).
2.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang	Anggota	
3.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
4.	Novi E. Elim, Apt/Fungsional Apoteker pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
IV. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI			
1.	Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Ketua	1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BICR; 2. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan kegiatan BICR; 3. memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan evaluasi BICR; 4. memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Campak Rubela;
2.	Kepala Bidang Pengembangan SDM pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
3.	Direktur RSUD Prof. W. Z. Johannes		
4.	Kepala RSB Drs. Titus Uly Kupang		
5.	Kepala RST Wirasakti 161 Kupang		

6.	Kepala RS Lanud El Tari Kupang	Anggota	5. melakukan bimbingan teknis di bidangnya kepada jajaran di bawahnya (kabupaten/kota).
7.	Kepala RS TNI AL Samuel J. Moeda		
8.	Ketua KOMDA KIPPI Provinsi NTT		
9.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia NTT		
10.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia NTT		
11.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia NTT		
12.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia NTT		



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI